

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 32/DJU/SK/KP.04.5/1/2020
TENTANG
PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dilakukan pemindahan/pengangkatan Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;

b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lajur 2 sudah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Tim Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tanggal **16 Januari 2020**;

c. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/ pengangkatan tersebut;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera;

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.**

KESATU : Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

KEDUA :

- KEDUA** : Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.
- KETIGA** : kepadanya diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh yang bersangkutan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta**
pada tanggal **31 Januari 2020**

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**

ttd.

PRIM HARYADI
Sesuai dengan Keputusan tersebut
**DIREKTUR
PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM,**



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
8. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta.
9. Ketua Pengadilan Tinggi **Bandung dan Jakarta**.
10. Ketua Pengadilan Negeri **Cibinong dan Jakarta Selatan**.
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara **Bogor dan Jakarta VI**.
12. PT. TASPEN JL. Let. Jen Soeprapto di Jakarta Pusat.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,
NOMOR 32/DJU/SK/KP.04.5/1/2020
TANGGAL 31 JANUARI 2020

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN LAMA	GOL/RG	PANGKAT/JABATAN BARU	TUNJANGAN JABATAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. s/d. 36.						
37.	PUJI ASIH, SH., MH NIP.19680705 199105 2 001	Penata Tk. I dalam jabatan Pengganti Pengadilan Cibirong	III/d	Penata Tk. I dalam jabatan Pengganti Pengadilan Negeri Selatan	Rp 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Klas I.A Khusus
38. s/d. 135.						

Sesuai dengan Keputusan tersebut

DIREKTUR

PEMBINAAN TENAGA TEKNIK PERADILAN UMUM,

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



ttd.

PRIM HARYADI